

KEPUTUSAN – PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 47 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH – KOTA JAKARTA SELATAN

2023

KPT 90 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 90 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 47 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN 2023

- ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang pada pokoknya menyatakan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.
  - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini adalah : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2021; Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor : Per-1326/K/LB/2009; PKPU Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2007; PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 3 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Nomor 88 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tahun 2023

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 15 September 2023
  - Lamp.: 2 hlm